



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/977/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 2 1 6-M1053 Tahun 2023 tanggal 25 November 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab Blora Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kab Pacitan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
  - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019,
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi,
  - 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi,
  - 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini

Nama	RAHAYUNINGSIH,S Tr Keb
NIP	197405292002122001
Tempat, Tanggal Lahir	Blora, 29 Mei 1974
Pangkat/Gol Ruang	Penata Tingkat I (III/d)
Pendidikan Terakhir	D-IV Kebidanan
Jabatan Lama	Bidan
Unit Kerja Lama	UPTD Puskesmas Randublatung Dinas Kesehatan
Instansi	Pemerintah Kabupaten Blora
Jabatan Baru	Bidan
Unit Kerja Baru	Puskesmas Pacitan Dinas Kesehatan
Instansi	Pemerintah Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan setelah diterbitkannya SKPP dari Instansi asal

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diundahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth
- 1 Menteri Dalam Negeri,
  - 2 Gubernur Jawa Timur,
  - 3 Gubernur Jawa Tengah,
  - 4 Bupati Blora,
  - 5 Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN,
  - 6 Kepala BPPKAD Kab Blora,
  - 7 Inspektur Daerah Kab Pacitan,
  - 8 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Pacitan, dan
  - 9 Kepala Dinas Kesehatan Kab Pacitan